

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Asal-usul desa “Tabunio” karena pada waktu dahulu, sekitar tahun 1702 dipinggiran pantai tersebut yang kini telah berdiri rumah padat penduduk, telah bermukim seorang Tiongkok yang bernama Nio. Rumah Tuan Nio banyak ditanami pohon tebudan Tuan Nio merawat sendiri pohon tebu itu. Akhirnya sampai sekarang nama desa ini disebut Desa Tabunio. Sejarah terbentuknya Pemerintahan desa yang ada sekarang ini tidak diketahui secara pasti dan tidak pernah ditemukan dokumen sejarah dari pemerintahan desa sebelumnya, namun dapat dijelaskan disini bahwa Desa terbagi atas 10 (Sepuluh) wilayah Rukun Tetangga dan 4 (empat) dusun, Desa Tabunio sendiri merupakan pemekaran dari Desa Tabunio di tahun 60an, sedangkan Pemerintahan Tabunio telah mengalami sekurangnya 10 (Sepuluh) kali pemerintahan yaitu :

Tabel 5.1

Pemerintahan Desa Tabunio mulai Tahun 1961- sekarang

No	Periode	Kepala Desa	Sekretaris Desa	Keterangan
1.	Tahun 1961	O,om	-	
2.	Tahun 1966	Lamri	-	
3.	Tahun 1972	M. Jaini	-	

4.	Tahun 1978	Bahtiar	-	
5.	Tahun 1984	Jansan	M. Ilmi	
6.	Tahun 1989	M.Aini	M. Ilmi	
7.	Tahun 1994	Asrudin	A.Masran	
8.	Tahun 2000	Jamhari	A.Masran	
9.	Tahun 2006	BahPrani	Jaini	
10	Tahun 2012-sekarang	H. Yusdiansyah, SE	Hamrani	

Sumber: *Profil Desa Tabunio 2014-2015*

2. Visi dan Misi

Desa Tabunio memiliki visi, yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat desa Tabanio, Membuat Cita-Cita Yang Jelas Target, dan Pencapaiannya, Punya Target Waktu, Terukur dan Visioner”.

Adapun Misi Desa Tabunio, yaitu untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

- a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- b. Peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat dengan mengutamakan hak asasi manusia.
- c. Peningkatan perbaikan kesehatan dan lingkungan.
- d. Peningkatan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan.

3. Sosial Budaya Desa

Penduduk Desa Tabanio sebagian besar merupakan warga asli (pribumi) dan sebagian kecil lainnya merupakan warga baru (pendatang), dengan latar belakang dan profesi yang beragam. Penduduk Desa Tabanio sampai dengan data yang ada sekarang

ini telah berjumlah 4.216 jiwa, dengan perincian sebagai berikut: Laki - Laki : 2.059 jiwa, serta Perempuan : 2.157 jiwa

4. Geografis Desa Tabunio

Desa Tabunio sebagian besar wilayahnya adalah perikanan, pertanian, perkebunan, dan sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan. Luas wilayah Desa Tabunio adalah 2.500 H. Desa Tabunio desa yang berada di wilayah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan terletak di bagian barat daya dari Daerah Kabupaten Tanah Laut dan di bagian utara dari wilayah Kecamatan Takisung. Desa Tabunio berbatasan dengan desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Takisung dan Kecamatan Kurau juga Kecamatan Pelaihari, yaitu :

Tabel 5.2

Batasan Desa Tabunio Tahun 2014-2015

No	Arah mata Angin	Berbatasan dengan
	Sebelah Utara	Desa Raden Kecamatan Kurau
	Sebelah Selatan	Desa Pegatan besar Kecamatan Takisung
	Sebelah Timur	Desa Ujung batu Kecamatan Pelaihari
	Sebelah Barat	Laut Jawa

Sumber: *Profil Desa Tabunio 2014-2015*

Jarak (orbitasi) Tabunio dengan ibu kota kecamatan adalah 18 km dan dari ibu kota kabupaten adalah 36 km.

Tabel 5.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2014-2015

No	Mata pencaharian	2014-2015
1	Petani	560
2	Buruh Tani	240

3	PNS	80
4	Pengrajin Industri Rumah Tangga	20
5	Peternak	50
6	Nelayan	1.132
7	Montir	19
8	Bidan Swasta	6
9	Perawat Swasta	4
10	Pembantu Rumah Tangga	29
11	TNI	2
12	Pensiunan	30
13	Pengusaha Kecil dan Menengah	80
14	Dukun Kampung Terlatih	8
15	Tambak Ikan	16
16	Pedagang	70
17	Karyawan Honorer	80
18	Tata Rias	10
	Jumlah	1,305.732

Sumber: *Profil Desa Tabunio 2014-2015*

Tabel 5.4

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan
Berdasarkan Usia Tahun 2014-2015

No	Tingkat Pendidikan	2014-2015
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	166
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK /play group	180
3	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	300
5	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	670
6	Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat SLTP	901
7	Tamat SMP	489
8	Tamat D-1/ sederajat	9
9	Tamat D-3/ sederajat	8
	Jumlah	2,732

Sumber: *Profil Desa Tabunio 2014-2015*

Tabel 5.5

Jumlah Pemilih Desa Tabunio Tahun 2015

No	Daftar Pemilih 2015	Jumlah	Pengguna Hak Pilih Keseluruhan	Tidak Menggunakan Hak Pilih
1.	Pemilih Tetap	2,858	1,726 (61%)	1,132 (39%)
2.	Pemilih Tambahan	9		
3.	Pemilih Khusus	10		
4.	Pemilih Tambahan Dengan KK dan KK	22		
	Jumlah	2,899		

Sumber: Hasil Rekapitulasi KPUD Tanah Laut 2015

Tabel 5.6

Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015

Data TPS 1

No	Menggunakan Hak Memilih		Tidak Menggunakan Hak Pilih	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1	71	143	108	33
Jumlah	214		141	
Jumlah Keseluruhan	355			

Data TPS 2

No	Menggunakan Hak Memilih		Tidak Menggunakan Hak Pilih	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1	70	136	98	47
Jumlah	206		145	
Jumlah Keseluruhan	351			

Data TPS 3

No	Menggunakan Hak Memilih		Tidak Menggunakan Hak Pilih	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1	59	140	102	38
Jumlah	199		140	
Jumlah Keseluruhan	339			

Data TPS 4

No	Menggunakan Hak Memilih		Tidak Menggunakan Hak Pilih	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1	56	146	112	45
Jumlah	202		157	
Jumlah Keseluruhan	359			

Data TPS 5

No	Menggunakan Hak Memilih		Tidak Menggunakan Hak Pilih	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1	86	186	133	39
Jumlah	272		172	
Jumlah Keseluruhan	444			

Data TPS 6

No	Menggunakan Hak Memilih		Tidak Menggunakan Hak Pilih	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1	119	198	130	83
Jumlah	317		213	
Jumlah Keseluruhan	530			

Data TPS 7

No	Menggunakan Hak Memilih		Tidak Menggunakan Hak Pilih	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1	124	192	115	89
Jumlah	316		204	
Jumlah Keseluruhan	520			

2. Deskripsi Data

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 10 orang informan secara jelas mengenai tidak memilih (*Non-Voters*) masyarakat nelayan pada Pilkada tahun 2015 di Desa Tabunio Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, maka diperoleh 10 kasus yang terjadi dilapangan, dan dapat diuraikan sebagai berikut:

Responden I

Nama: : Jamuni¹
Umur: : 40
Jenis Kelamin: : Laki-laki
Pendidikan Terakhir: : SD
Pekerjaan: : Nelayan
Alamat: : Jl. H. Boejasin RT.1 RW.2

TPS : 1

Uraian Kasus

¹Jamuni, Nelayan, *Wawancara Pribadi*, Tabunio, 16 Mei 2016.

Pada kasus ini Bapak Jamuni adalah seorang kepala rumah tangga yang mempunyai seorang istri dan tiga orang anak, dengan satu anak perempuan dan 2 orang laki-laki, Bapak Jamuni mengaku kalau istrinya hanyalah seorang ibu rumah tangga yang tidak punya pekerjaan apa-apa dan juga tidak punya usaha sampingan lain, sementara Bapak Jamuni juga menyampaikan kalau dia harus membiayai 3 anaknya yang masih sekolah, anak yang pertama berumur 23 tahun masih kuliah di Perguruan Tinggi di Banjarmasin, anak yang kedua kelas XI SMKN yang berumur 19 tahun, dan anak yang ketiga Kelas 5 SDN yang berumur 10 tahun.

Bapak Jamuni mengaku beliau telah menekuni pekerjaan nelayan selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Kebanyakan di daerah ini menghabiskan waktunya di laut 2 minggu dirumah dan 2 minggu dilaut, padahal beliau sudah tercatat sebagai pemilih tetap dalam DPT KPUD Tanah Laut, dan juga mendapatkan undangan mencoblos dari Ketua KPPS setempat, seperti yang dilontarkan oleh Bapak Jeck sebagai berikut:

“Saya sudah dapat undangan dari panitia penyelenggaraan Pilkada. Waktu itu bapak tidak ikut mencoblos, dan bukannya Bapak tidak mau ikut, tapi pada tanggal 9 Desember bertepatan bapak pergi melaut, karena itu adalah pekerjaan tetap dan tidak bisa untuk ditinggalkan”.

Responden II

Nama : Lukman²
Umur : 38
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Jl. Takwa Dalam Tabunio RT.5 RW 3
TPS : 2

Uraian Kasus

Pada Kasus Kedua ini Bapak Lukman adalah seorang kepala rumah tangga yang mempunyai 2 orang anak. Anak yang pertama berumur 20 tahun baru lulus sekolah Pesantren Al-Falah Banjarbaru, serta masih membiayai anak yang kedua Kelas 4 SDN Tabunio 2, Bapak Lukman juga mengaku kalau istrinya sebagai ibu rumah tangga.

Bapak Lukman yang merupakan seorang nelayan mengaku bahwa beliau juga mendapatkan undangan mencoblos dari panitia pelaksanaan Pemilukada setempat, tetapi tidak menggunakan hak pilihnya. Padahal beliau sudah terdaftar sebagai DPT di KPUD Tanah Laut dan mendapatkan undangan untuk mencoblos seperti yang dilontarkan Paman Lukman sebagai berikut:

“Saya sudah dapat undangan dari panitia penyelenggraan pilkada setempat namun pada waktu itu saya tidak ikut karena lagi melaut mulai tanggal 2-15 Desember,

²Lukman, Nelayan, *Wawancara Pribadi*, Tabunio, 16 Mei 2016.

sebenarnya hari itu hari pencoblosan Pilkada namun bagi saya bekerja lebih penting untuk kebutuhan ekonomi”

Responden III

Nama	: Aspiani ³
Umur	: 37
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: SD
Pekerjaan	: Ketua RT 1 dan nelayan
Alamat	: jl. Benteng RT.7 RW. 4
TPS	: 3

Uraian Kasus

Pada kasus ketiga ini, Bapak Aspiani adalah seorang kepala rumah tangga yang mempunyai seorang istri dan mempunyai 2 orang anak, anak yang pertama kelas II SMPN, anak yang kedua masih bersekolah di PAUD Buah Hati. Bapak Aspiani mengaku istrinya hanyalah berprofesi sebagai ibu rumah tangga yang setia mengurus anak-anaknya di rumah.

Beliau mengaku pekerjaan ini adalah warisan dari nenek moyang jadi laut sebagai mata pencaharian utama bagi masyarakat Tabunio, sebab dengan melaut bisa menghidupi anak istri kata beliau, hal ini mengakibatkan saya tidak ikut dalam pencoblosan Pilkada yang lalu, padahal beliau sudah terdaftar dalam DPT Di

³Aspiani, Ketua RT.1, Nelayan, *Wawancara Pribadi*, Tabunio, 16 Mei 2016.

KPUD Tanah Laut dan mendapatkan undangan untuk mencoblos, seperti yang dilontarkan oleh Bapak Aspiani sebagai berikut:

“Waktu itu saya dapat undangan dari panitia penyelenggaraan pilkada setempat, namun pada waktu itu tidak ikut karena lagi melaut sebenarnya tahu bahwa hari itu hari pencoblosan Pilkada yang mana hal itu untuk kemajuan bangsa namun, bekerja lebih penting untuk kehidupan ekonomi keluarga”.

Responden IV

Nama : Irawan⁴
Umur : 26
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : jl. Niaga RT.12 RW. 8
TPS : 5

Bapak Awan seorang anak muda yang masih belum punya istri, namun sudah bekerja. Sebab harus membiayai pengobatan ibunya yang sakit-sakitan dikarenakan Ayah nya sudah meninggal dunia jadi Bapak Awan lah yang menjadi tulang punggung keluarganya. Bapak Awan mengaku kalau dirinya juga mendapatkan undangan mencoblos dari panitia penyelenggaraan Pilkada 9 Desember yang lalu, dan juga terdaftar sebagai pemilih tetap di DPT KPUD Tanah Laut, namun ia mengaku tidak ikut mencoblos pada saat waktu pencoblosan, sebagaimana yang dilontarkan Bapak Awan sebagai berikut:

“Saya sudah dapat undangan dari panitia penyelenggaraan pilkada setempat untuk mencoblos tapi saya lebih mementingkan pekerjaan yang menghasilkan uang,

⁴Irawan, Nelayan, *Wawancara pribadi*, Tabunio, 16 Mei 2016.

kasian ibu saya sakit-sakitan dirumah setiap minggu harus bolak-balik rumah sakit untuk check-up jadi siapa lagi kalau bukan saya yang membiayainya”.

Responden V

Nama	: Aberani ⁵
Umur	: 37
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: SD
Pekerjaan	: Nelayan
Alamat	: jl. Raya Tabunio RT.17 RW. 9
TPS	: 6

Uraian kasus

Pada kasus yang ke-lima ini, Bapak Aberani adalah seorang kepala rumah tangga yang mempunyai 3 orang anak. Bapak Aberani asli orang Tabunio, namun bertempat bertempat tinggal juga di Banjarmasin, setiap 2 minggu sekali Paman Aah menjenguk anak-anaknya yang tinggal di Banjarmasin satu orang anaknya sudah lulus SMPN bekerja sebagai pedagang kios di depan rumahnya, anak kedua masih bersekolah di SMPN dan telah mengikuti UAN, dan anak ketiga Aah masih berusia 4 tahun masih belum bersekolah.

Bapak Aberani mengaku bahwa telah bekerja sebagai nelayan sejak masih berusia belasan tahun, sebab katanya dulu itu jarang ada seumurannya yang mau sekolah, pikirannya untuk membantu dan menambah penghasilan orang tua dirumah. Bapak Aberani menyukai pekerjaannya sebagai nelayan dan juga tak lain dan

⁵Aberani, Nelayan, *Wawancara pribadi*, Tabunio, 16 Mei 2016.

tidak bukan semata-mata untuk menafkahi anak-anaknya. Jadi mengakibatkan beliau tidak dalam pencoblosan Pilkada yang lalu, padahal beliau sudah terdaftar dalam DPT di KPUD Tanah Laut dan mendapatkan undangan untuk mencoblos, seperti yang dilontarkan Bapak Aberani sebagai berikut:

“Beliau mengaku telah mendapat undangandari penyelenggaraan Pilkada Tahun 2015, namun tidak ikut mencoblos, dikarenakan harus memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga”.

Responden VI

Nama	: Abdul ⁶
Umur	: 39
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: SMA Swasta
Pekerjaan	: Nelayan
Alamat	: jl. Perintis RT.10 RW. 8
TPS	: 6

Uraian Kasus

Bapak Abdul adalah seorang nelayan yang berpenghasilan lumayan, dia mempunyai dua orang anak, anak yang pertama sekolah SMPN baru saja mengikuti UAN, dan yang kedua belum bersekolah, Bapak Abdul mengaku istrinya seorang ibu rumah tangga.

⁶Abdul, Nelayan, *Wawancara pribadi*, Tabunio, 16 Mei 2016.

Pekerjaannya sebagai nelayan semata-mata untuk menghidupi keluarganya, sebab apabila Bapak Syeh tidak bekerja sebagai pelaut maka bulan depan tidak ada uang lagi untuk membiayai kehidupan keluarganya, padahal Bapak Syeh sudah terdaftar sebagai DPT di KPUD Tanah Laut, dan mendapat undangan mencoblos, seperti yang di lontarkan Bapak Abdul sebagai berikut:

“Bapak Abdul mengaku setiap 5 tahun sekali selalu mendapat undangan dari panitia penyelenggaraan Pilkada, namun tidak menggunakan hak pilihnya pada pilkada tahun 2015, apabila Bapak Abdul tidak bekerja, maka keluarga ingin makan apa”.

Responden VII

Nama	: Serani ⁷
Umur	: 40
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: SD
Pekerjaan	: Nelayan
Alamat	: jl. Ahmad Yani RT.19 RW
TPS	: 7

Uraian kasus

Lelaki gaul ini sering di sebut Bapak Serani, beliau mempunyai 2 orang anak, anak yang pertama sudah menikah diusia yang sangat belia, dan anak yang kedua

⁷Serani, Nelayan, *Wawancara pribadi*, Tabunio, 16 Mei 2016.

masih sekolah di SDN. Bapak Serani mengaku bahwa istrinya berprofesi sebagai ibu rumah tangga.

Selain itu Bapak Serani mengaku bekerja sebagai nelayan sejak dia masih belum mempunyai istri, sekarang sudah mempunyai anak beliau masih saja melaut, ini adalah pekerjaan yang tidak bisa untuk ditinggalkan, biar bagaimana pun pekerjaan ini adalah inti dari kemaslahatan keluarganya, dan hal yang terpenting untuk memenuhi kebutuhan ekonomi serta biaya sekolah anak. Padahal Bapak Serani sudah terdaftar dalam DPT di KPUD Tanah Laut dan mendapatkan undangan mencoblos, seperti yang dilontarkan oleh Bapak Serani sebagai berikut:

“Saya sudah dapat undangan dari panitia penyelenggaraan Pilkada setempat untuk mencoblos, namun pada waktu itu saya tidak ikut karena lagi kelaut. Jadi tidak ikut mencoblos waktu pilkada, saya padahal ingin sekali mencoblos, tapi apabila saya tidak melaut anak istri saya makan apa, sebab itulah satu-satunya mata pencaharian yang sangat dominan didesa tabunio ini”.

Responden VIII

Nama	: Rahman ⁸
Umur	: 28
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: SD
Pekerjaan	: Nelayan
Alamat	: jl. Raya RT. 19 RW. 10
TPS	: 7

⁸Rahman, Nelayan, *Wawancara pribadi*, Tabunio, 16 Mei 2016.

Uraian Kasus

Bapak Rahman adalah kepala rumah tangga yang mempunyai istri dan satu orang anak yang bernama Muhammad Jimi Fadilah yang berumur 6 tahun dan masih sekolah TK Sartika. Istrinya berprofesi sebagai penjual ikan kering.

Bapak Rahman berasal dari Tanah Bumbu, sejak umur 14 tahun sudah menetap di Desa Tabunio ikut ibunya, Bapak Rahman menggeluti pekerjaan nelayan ini mulai umur 15 tahun hingga sekarang, walaupun mertuanya mempunyai kapal tapi tetap saja harus bekerja untuk membiayai anak sekolah dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga kecilnya. Padahal Bapak Rahman tercatat sebagai daftar pemilih tetap DPT KPUD Tanah Laut, dan mendapat undangan mencoblos dari ketua KPPS setempat, seperti yang dilontarkan Bapak Rahman sebagai berikut:

“Sebenarnya beliau dapat undangan mencoblos dari panitia Penyelenggaraan Pilkada waktu itu, kalau tidak salah saya sedang melaut terpaksa tidak mencoblos padahal saya ingin sekali berpartisipasi dalam Pilkada tersebut, tapi saya serba salah kalau tidak bekerja anak istri saya bagaimana kan melaut adalah pekerjaan rutin yang harus saya kerjakan”.

Responden IX

Nama	: Didi ⁹
Umur	: 30
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan terakhir	: SD
Pekerjaan	: Nelayan
Alamat	: jl. Pos RT. 22 RW. 11

⁹Didi, Nelayan, *Wawancara pribadi*, Tabunio, 16 Mei 2016.

Uraian Kasus

Bapak Didi adalah seorang pemuda lajang yang belum mempunyai istri dan dia bekerja sebagai nelayan di desa Tabunio. Penghasilan sebagai nelayan memang kurang mencukupi sesekali Didi berhutang kepada pemilik kapal, disebabkan Didi suka jalan-jalan.

Bapak Didi mengaku bahwa bekerja sebagai nelayan sudah digelutinya selama berpuluh-puluh tahun lamanya, sebab Didi tidak bisa bekerja sambilan lain karena tidak nyaman dengan pekerjaan melainkan nelayan baginya. Bapak Didi mempunyai orang tua yang sudah tua dan Didi jualan yang menafkahi orang tuanya.

Bapak Didi mengaku kalau dirinya juga mendapatkan undangan mencoblos dari panitia penyelenggaraan Pilkada, namun ia mengaku tidak ikut mencoblos karena waktu itu bertepatan dengan ia pergi melaut, dan sekaligus mencari rezeki untuk membiayai kebutuhan orang tuanya. Sebagaimana yang dilontarkan Bapak Didi sebagai berikut:

“Bapak Didi mengakui bahwa dapat undangan mencoblos dari panitia Penyelenggaraan Pilkada tahun 2015, namun lagi-lagi tidak mencoblos pada hari itu, karena Didi beralasan untuk membiayai kebutuhan ekonomi orang tua”.

Responden X

Nama : Hairoyani¹⁰
Umur : 32
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Jl.Benteng Tabunio RT 19
RW. 10
TPS : 7

Uraian kasus

Bapak Hairoyani adalah Seorang kepala rumah tangga yang mempunyai seorang istri dan satu orang anak. Anaknya yang satu-satunya bersekolah di SDN, Bapak Hairoyani mengatakan bahwa istrinya sebagai ibu rumah tangga.

Bapak Hairoyani mengaku bahwa ia berasal dari Takisung dan tinggal menetap selama puluhan tahun di Tabunio dikarenakan ikut istrinya, pekerjaan sebagai nelayan sudah digelutinya selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Apalagi kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi meyebabkan pengeluaran yang lebih besar lagi untuk keluarga dirumah.

Bapak Hairoyani mengaku kalau dirinya juga mendapatkan undangan mencoblos dari panitia penyelenggaraan Pilkada, namun ia mengaku tidak ikut mencoblos karena waktu itu bertepatan dengan ia pergi melaut, dan sekaligus mencari rezeki untuk membiayai kebutuhan keluarga kecilnya. Sebagaimana yang dilontarkan Bapak Hairoyani sebagai berikut:

“Bapak Hairoyani menjelaskan bahwa beliaudapat undangan mencoblos dari panitia Penyelenggaraan Pilkada waktu itu, saya kerja kelaut pastinya saya tidak

¹⁰Hairoyani, Nelayan, *Wawancara pribadi*, Tabunio, 16 Mei 2016.

mencoblos pada hari itu, di karenakan tuntutan ekonomi keluarga yang sangat tinggi”.

B. Deskripsi Hasil Wawancara

NO	RESPONDEN	SEBAB TIDAK MEMILIH	TINJAUAN HUKUM ISLAM
1	Responden 1, 2, 4,6, 7, 8,	<p>1. Karena pekerjaan tetap dan tidak bisa untuk ditinggalkan.(1)</p> <p>2. Karena pekerjaan menganggap lebih penting. (2)</p> <p>3. Karena lebih mementingkan pekerjaan yang menghasilkan uang. (4)</p> <p>4. Karena pekerjaan, apabila tidak melaut maka tidak ada penghasilan lain. (6)</p> <p>5. Karena pekerjaan sebagai nelayan dianggapnya paling dominan. (7)</p> <p>6. Karena nelayan adalah pekerjaan yang rutin yang tidak bisa ditin.(8)</p>	<p>خَلُّهُمْ الصَّلِحَاتِ وَعَمَلُوا أَمْنًا وَالَّذِينَ لَدَيْنَ الْأَنْهَارِ تَحْتَهَا مِنْ تَجْرِي جَنَّتِ سُنْدُ نَدَّ خَلُّهُمْ مُطَهَّرَةٌ زَوْجٍ فِيهَا هُمْ أَبَدًا فِيهَا خ تَوَدُّوْا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ أَنْ تَكُونُوا ظِلِيلًا أَسَاسَ بَيْنَ حَكَمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنَتِ يَعْظُمُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ أَلَد بَصِيرًا سَمِيْعًا كَانَ اللَّهُ إِنْ بِهِ ۝</p>

	<p>Responden 3, 5, 9, 10</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karena mencukupi kehidupan ekonomi keluarga. (3) 2. Karena harus memenuhi kebutuhan rumah tangga. (3) 3. untuk membiayai kebutuhan ekonomi orang tua. (9) 4. Karena tuntutan ekonomi keluarga yang sangat tinggi. (10) 	<p>“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. 59.” Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”</p> <p>قال النبي صلى الله عليه وسلم : السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره , مالم يؤمر بمعصية فاذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة (رواه مسلم)</p>
--	------------------------------	--	---

			<p><i>“Nabi saw bersabda: mendengar dan mengikuti pemimpin diwajibkan kepada manusia muslim, baik mengenai yang dia sukai maupun mengenai yang dia benci, selama dia tidak disuruh berbuat maksiat, maka tidak boleh dia mendengar dan tidak boleh dia mengikutinya. (H.R.Muslim)</i></p>
--	--	--	---

C. ANALISIS DATA

Setelah data diolah dan disajikan, yang diperoleh dari hasil wawancara, dan observasi, yang berkenaan dengan sebab tidak memilih pemilih nelayan yang terdaftar dalam DPT pada Pilkada tahun 2015 di Desa Tabunio Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, maka selanjutnya adalah analisis data. Penganalisisan agar dapat diperoleh hasil yang disajikan dalam penelitian ini:

- 1. Gambaran Dan Sebab Tidak Memilih Pemilih Nelayan yang Terdaftar Dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada Pilkada Tahun 2015 di Desa Tabunio Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut.**

Dari data sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2015. Dari TPS 1, terlihat bahwa yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 214 orang, meliputi 71 laki-laki dan 143 perempuan. Sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah 141 orang, meliputi 108 laki-laki dan 33 perempuan. Dari TPS 2, terlihat bahwa yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 206 orang, meliputi 70 laki-laki dan 136 perempuan. Sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah 145 orang, meliputi 98 laki-laki dan 47 perempuan.

Dari TPS 3, terlihat bahwa yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 199 orang, meliputi 59 laki-laki dan 140 perempuan. Sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah 140 orang, meliputi 102 laki-laki dan 38 perempuan. Dari TPS 4, terlihat bahwa yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 202 orang, meliputi 56 laki-laki dan 146 perempuan. Sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah 157 orang, meliputi 112 laki-laki dan 45 perempuan. Dari TPS 5, terlihat bahwa yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 272 orang, meliputi 86 laki-laki dan 186 perempuan. Sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah 172 orang, meliputi 133 laki-laki dan 39 perempuan.

Dari TPS 6, terlihat bahwa yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 317 orang, meliputi 119 laki-laki dan 198 perempuan. Sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah 213 orang, meliputi 130 laki-laki dan 83 perempuan. Dari TPS 7, terlihat bahwa yang

menggunakan hak pilihnya berjumlah 316 orang, meliputi 124 laki-laki dan 192 perempuan. Sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah 204 orang, meliputi 115 laki-laki dan 89 perempuan.

Dari data yang diberikan oleh KPUD Tanah Laut pada Pemilihan umum kepala daerah tahun 2015 di Desa Tabunio Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut angka tidak memilih (*Non-Voters*) mencapai 39% dari keseluruhan daftar pemilih tetap yaitu 2.858 orang pemilih tambahan 9 orang, pemilih khusus 10 orang, pemilih tambahan dengan KTP dan KK 22 orang, dan yang menggunakan hak pilihnya hanya sekitar 1.726 orang jadi yang tidak menggunakan hak pilih berkisar 1.132 baik itu ibu rumah tangga, buruh tani, usaha kecil menengah maupun pedagang.¹¹

Dari penjelasan diatas sekitar 1.132 orang itu adalah berprofesi sebagai nelayan, usaha kecil dan menengah, mereka mengutarakan sebab tidak memilihnya walaupun mereka terdaftar dalam DPT pada Pilkada tahun 2015 di Desa Tabunio Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

Adapun Faktor Penyebab Tidak Memilih Pemilih Nelayan adalah sebagai berikut:

¹¹Hasil Rekapitulasi Pilkada di Desa Tabunio Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut (Rekapitulasi KPUD Tanah Laut)

a. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan sumber daya manusia manusia baik pendidikan formal maupun informal. Faktor pendidikan juga mempengaruhi masyarakat untuk ikut atau tidak ikut dalam pemilu. Tingkat pendidikan yang rendah bisa membuat masyarakat tidak mengerti dengan maksud dan tujuan serta kepentingannya dari ikut partisipasi dalam pemilu atau bahkan mereka memilih mementingkan pekerjaannya sendiri dari pada ikut memilih pada saat pemilu dilaksanakan. Sebaliknya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin mengerti juga dia dengan maksud dan tujuan serta kepentingan dari ikut berpartisipasi dalam politik itu, maka semakin besar pula tingkat kepeduliannya terhadap masalah politik.¹²

Faktor pendidikan sangat mempengaruhi masyarakat nelayan desa Tabunio untuk ikut atau tidak ikut dalam Pilkada. Hasil wawancara pribadi yang dilakukan oleh penulis membuktikan bahwa tingkat pendidikan nelayan masih sangat rendah yaitu lebih dari 9 responden hanya lulusan SD, tidak melanjutkan SMP, hanya 1 orang responden yang tingkat pendidikannya SMA sederajat. Sehingga menjadikan masyarakat nelayan tidak mengerti dengan maksud dan tujuan serta kepentingannya dari ikut berpartisipasi dalam politik itu sehingga mereka lebih memilih untuk tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu atau bahkan mereka memilih mementingkan pekerjaannya sendiri dari pada ikut memilih saat pemilu dilaksanakan. Serta kurangnya sosialisasi dari KPUD Tanah Laut, sehingga membuat masyarakat nelayan kurang

¹²Efriza, *political Explore*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 534.

memahami betapa pentingnya ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pilkada Tahun 2015.

b. Faktor usia

hasil wawancara yang didapatkan oleh penulis dilapangan menunjukkan bahwa ke 10 orang responden nelayan telah mendapatkan undangan dari KPPS setempat, namun ke 10 responden tersebut tidak memberikan hak suaranya pada Pilkada tahun 2015, hal ini dilihat dari usia responden banyak berusia dewasa, 2 orang responden berusia 40 tahun, 5 responden berusia diatas 30 tahun , serta 3 responden berusia diatas 20 tahun hal ini membuat pola pikir para nelayan ini menjadi lebih tinggi, di sebabkan tuntutan pekerjaan, karena dirasa menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditinggalkan.

c. Jenis Kelamin

hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa semua responden yang berjumlah 10 orang nelayan, semua nelayan berjenis kelamin laki-laki. Hal ini senada dengan jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan yang berprofesi sebagai nelayan paling tinggi dibandingkan profesi pekerjaan yang lain pada tahun 2014-2015 yaitu sebesar 1,132 orang baik itu ibu rumah tangga, buruh tani, usaha kecil dan menengah maupun pedagang. Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial kongkretnya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar

belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota-desa), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama.¹³

d. Faktor Pekerjaan

Pekerjaan-pekerjaan tertentu lebih menghargai partisipasi politik, para pemilih yang bekerja di lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah cenderung lebih tinggi dibanding dengan yang lain. Sebab, mereka sering terkena langsung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, seperti misalnya kenaikan, pemutusan hubungan kerja, dan sebagainya. Sebaliknya para buruh misalnya yang pekerjaannya tidak berhubungan langsung dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan mereka lebih mementingkan hal lain dari pada ikut berpartisipasi dalam politik.¹⁴

10 orang responden nelayan ada 6 responden yang diwawancarai penulis secara bersamaan dengan waktu dan tempat yang sama yaitu responden 1, 2, 4, 6, 7, 8, memberikan sebab tidak memilihnya yaitu responden 1, dikarenakan faktor pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, responden 2, karena pekerjaan menganggap lebih penting, responden 4, karena lebih memilih pekerjaan yang menghasilkan uang, responden 6, apabila tidak melaut maka tidak ada penghasilan lain, responden 7, karena pekerjaan sebagai nelayan dianggapnya paling dominan, responden 8, karena pekerjaan sebagai nelayan adalah pekerjaan rutin yang harus dilakukan.

e. Faktor Sosial Ekonomi

¹³Ramlan Surbakti, *Op.Cit.*, hlm 145

¹⁴*Ibid.*, hlm. 535

Dalam sosial ekonomi ada berapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak memilih yaitu tingkat pendidikan, dan tingkat pekerjaan.¹⁵ Sedangkan responden 3, 5, 9, 10 yang diwawancarai ditempat yang berbeda ketika itu disebabkan karena, responden 3, karena mencukupi kehidupan ekonomi keluarga, responden 5, karena harus memenuhi kebutuhan rumah tangga, responden 9, karena membiayai kebutuhan ekonomi orang tua, responden 10, karena tuntutan ekonomi keluarga yang sangat tinggi.

1. Dampak negatif bagi masyarakat nelayan yang tidak memilih adalah:

- a. Kurangnya kesadaran bagi masyarakat untuk memilih calon kandidat, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap calon kandidat yang akan dipilihnya.
- b. Nelayan beranggapan bahwa dengan pergi kelaut mereka tidak bisa mendapatkan uang, bahkan nelayan pergi kelaut berkisar antara 2 minggu-1 bulan.

Dampak positif bagi masyarakat yang tidak memilih adalah:

- a. Nelayan beranggapan bahwa dengan pergi kelaut mereka bisa mendapatkan uang, bahkan nelayan pergi kelaut berkisar antara 2 minggu-1 bulan.
- b. Bagi masyarakat nelayan tidak diwajibkan untuk memilih, dikarenakan tidak ada hukuman yang tegas untuk memilih.
- c. Tidak ada keuntungan masyarakat nelayan dikarenakan hanya bisa mengubur janji tetapi tidak direalisasikan.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 535

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Tidak Memilih (Non-Voters)

Sudah menjadi maklum adanya bahwa sering kali Pilkada yang telah dilaksanakan oleh bangsa ini menyisakan banyak problematika, diantaranya adalah banyak pemilih yang abstain alias tidak memilih (*Non-voters*) dalam Pilkada tersebut sendiri menjadi pilihan banyak kalangan khususnya bagi para nelayan.

Tidak memilih (*Non-voters*) merupakan istilah politik yang berarti warga menolak memberikan hak suara dalam Pilkada disebabkan karena faktor pendidikan, usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan ekonomi, ke empat hal ini sangat dominan bagi masyarakat nelayan Tabunio yang mana lebih dari 1.173 tidak menggunakan hak pilihnya. Dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU di dalam Pasal 1 di sebutkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk

memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.¹⁶

Ini artinya bahwa tujuan penyelenggaraan Pilkada adalah menegakkan kemaslahatan sesuai dengan tujuan syari'at Islam (*maqoshid as-syariah*).

Dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali kemaslahatan itu adalah:

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqoshid as-syariah*, semangat ajaran dalil-dalil *kulli* dan dalil *qoth,I* baik *wurud* maupun *dalalahnya*.
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.
3. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam artian kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
4. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.¹⁷

Dari uraian diatas jelas bahwa pemilihan umum kepala daerah merupakan salah satu jalan untuk menuju kemaslahatan umum yang bertujuan agar masyarakat nelayan berpartisipasi dalam Pilkada dapat menyampaikan hak aspirasinya kepada pemimpin yang dipilihnya. Walau demikian partisipasi dalam

¹⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

¹⁷Al-Ghazali, " Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul, (Mesir; t.pn, it), hlm. 2.

pilkada merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi; bukan suatu kewajiban. Pasal 28 UUD RI Tahun 1945 menyatakan “*setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”.

Sebagai hak, maka hukum dasar dari penggunaan hak pilih adalah *mubah*. Hal ini sejalan dengan kaidah umum fiqih.

الأصل في المعاملة الأباحة إلا أن يدل دليل تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Artinya hak pilih boleh digunakan dan boleh tidak digunakan. Jadi tidak menggunakan hak memilih dalam pemilu hukum asalnya adalah boleh.

Sebagaimana halnya hukum asal makan adalah *mubah*, hukum tersebut bisa bergeser menjadi wajib, haram, sunah, dan makruh. Hal ini dalam kacamata fiqh disebut dengan hukum kondisional. Misalnya makan menjadi wajib jika tanpa makan orang mengancam jiwanya. Makan menjadi haram bagi seseorang yang berpuasa Ramadhan. Dalam hal ini berlaku kaedah fiqih:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

“Hukum itu selalu mengikuti illat hukum ada dan tidak adanya hukum tergantung kepada ada dan tidak adanya illat hukum”.¹⁸

Sejalan dengan definisi, jenis dan motivasi tindakan tidak memilih (*non-voters*) sebagaimana yang telah diulas diatas, maka hukum tidak memilih (*non-*

¹⁸*Ibid.*, hlm. 51.

voters) bersifat situasional, sesuai dengan motivasi yang melatarbelakangi tindakan tidak memilih (*Non-voters*) tersebut. Secara kondisional tidak memilih (*Non-voters*) bisa *wajib, sunah, haram* dan *makruh*.

Tapi kalau ditinjau dalam Fiqh Siyash, mengangkat pemimpin hukumnya adalah wajib. Sesuai dengan firmanNya dalam surah An-Nisa 58-59:

أَفِيهَا خَلِيدِينَ الْأَمْثَرُ تَحْتَهَا مِنْ تَجْرِي جَنَّتِ سِنْدٌ خَلُهُمَّ الصَّلِحَتِ وَعَمَلُوا أَمْوَأُ وَالَّذِينَ
لِيَ الْأَمْنَتِ تُوْدُوا أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ ﴿٥٧﴾ ظَلِيلًا ظِلًا وَنَدَّ خَلُهُمْ مُطَهَّرَةٌ أَرْوَجُ فِيهَا هُمْ أَبَدٌ
مِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا
بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. 58.” Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (an-Nissa: 58-59).

Dan Hadist Nabi yang berbunyi

قال النبي صلى الله عليه وسلم : السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره , ما لم يؤمر بمعصية فاذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة (رواه مسلم)

“Nabi saw bersabda: mendengar dan mengikuti pemimpin diwajibkan kepada manusia muslim, baik mengenai yang dia sukai maupun mengenai yang dia benci,

selama dia tidak disuruh berbuat maksiat, maka tidak boleh dia mendengar dan tidak boleh dia mengikutinya”¹⁹

Dari ayat dan hadis diatas menjelaskan bahwa memilih adalah suatu keharusan bagi orang muslim agar tercipta kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan, namun apabila berlainan tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Namun Imam Mawardi menegaskan bahwa memilih pemimpin hukumnya adalah *fardhu kifayah*, dari ke-10 responden yang berprofesi sebagai nelayanbaik itu ibu rumah tangga, buruh tani, usaha kecil menengah maupun pedagang. hampir 100% tidak menggunakan hak pilihnya sama sekali, karena banyak faktor yang mempengaruhinya untuk tidak memilih mulai dari faktor sosial dan ekonomi.

Hal ini sejalan dengan kaidah umum fiqih

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَاطِلٌ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِ

“Pada dasarnya hukum sesuatu itu adalah boleh kecuali sampai ada dalil yang menunjukan kepada keharamannya’.

تَحْكُمُونَ كَيْفَ لَكُمْ مَا كَانُوا جُرْمِينَ أَلْسَامِينَ أَفَنَجْعَلُ

Maka Apakah patut Kami menjadikan orng-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir) atau Adakah kamu (berbuat demikian): Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?(Q.S. Al-Qalam: 35-36)

Keikutsertaan dalam pemilihan umum dalam rangka untuk memperkecil kerusakan (dalam keadaan terpaksa). Pilkada adalah bagian ibadah *gairu*

¹⁹Imam Abi Husain Muslim, Shahih Muslim, Juz II, (Beirut: Dar Al-Fiqr, t.t.), hlm. 2864.

mahdah. Tidak ada satu dalil pun yang menunjukan pemilu itu adalah ibadah *mahdah*. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan keharamannya, maka Pilkada hukumnya adalah *mubah*.

